



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

## PERAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM MEMODERASI PENGARUH KEBIJAKAN UTANG DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

**Vanda Kusuma Wijaksono**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang*

[vhanvhan165@gmail.com](mailto:vhanvhan165@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to analyze the influence of debt policy and earnings management on tax avoidance, with independent commissioners as a moderating variable. The research focused on energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2021-2024 period. The energy sector was selected due to its strategic role in the national economy and its complex business characteristics, both in determining capital structure policies and its cross-border business base, making it vulnerable to tax avoidance practices. The research sample was selected using a purposive sampling method based on specific criteria to ensure the results are relevant to the research objectives. This study employed a quantitative approach with multiple linear regression analysis. The results are expected to enrich the literature on corporate governance and taxation, as well as provide implications for management and regulators in improving tax transparency and compliance.*

*Keywords : Debt Policy, Earnings Management, Tax Avoidance, Independent Commissioners*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan utang dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Fokus penelitian diarahkan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024. Sektor energi dipilih karena memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan karakteristik bisnis yang kompleks, baik dalam penentuan kebijakan penggunaan struktur modal serta adanya basis bisnis lintas negara membuat sektor energi rentan terhadap praktik penghindaran pajak. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling, berdasarkan kriteria tertentu agar hasil penelitian relevan dengan tujuan studi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola perusahaan dan perpajakan, serta memberikan implikasi bagi manajemen dan regulator dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak.

Kata kunci : Kebijakan Utang, Manajemen Laba, Penghindaran Pajak, Komisaris Independen

### PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara, utamanya negara berkembang seperti Indonesia berasal dari pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran vital dalam mendukung pembiayaan fungsi pemerintah seperti mengatasi eksternalitas, penyediaan barang publik dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mankiw, 2012). Hal ini dibuktikan dengan data realisasi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menggambarkan perkembangan pendapatan negara Indonesia, termasuk kontribusi sektor perpajakan sebagai berikut:



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

**Tabel 1**

**Laporan Realisasi APBN Periode 2021-2024 (dalam triliun rupiah)**

Pendapatan Negara	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pajak	1.547,8	2.034,5	2.154,2	2.232,7
PNBP	458,5	595,5	612,5	579,5
Hibah	5	5,7	17,1	30,3
Pembiayaan	871,7	590,9	356,6	428,8

Sumber : Olah data dari (<https://www.kemenkeu.go.id/>)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pendapatan negara cenderung mengalami peningkatan. Namun, pada kenyataannya pemerintah masih kesulitan dalam merealisasikan target penerimaan negara dari sektor pajak dengan optimal. Hasil survei yang dilakukan oleh IMF Ernesto Crivelly pada tahun 2016 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-11 dalam melakukan penghindaran pajak dari perusahaan di 30 negara (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Hal ini sejalan dengan laporan dan studi oleh Bank Dunia yang dirilis tahun 2024 menyatakan bahwa sekitar satu dari empat wajib pajak badan pada perusahaan di Indonesia secara tidak langsung mengakui tidak membayar semua pajak yang seharusnya tentang. Aktivitas penghindaran pajak yang agresif ini akan berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara dalam jumlah yang signifikan (Wijaya & Hidayat, 2022).

Menurut Putri & Ketut (2025) bahwa *tax ratio* Indonesia menunjukkan angka yang relatif rendah dibanding negara asia lainnya. Rendahnya rasio pajak mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak (Lestari, 2021). Anggoro et al. (2017) menyampaikan rendahnya *tax ratio* ini disebabkan oleh perusahaan yang berupaya melakukan penghindaran pajak dengan merekayasa beban pajak menjadi lebih kecil atau dengan memanfaatkan *tax shield* dari pendanaan melalui utang (Febriyanti & Faisal, 2023). Hal ini dibuktikan dalam laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19* mengungkapkan bahwa penghindaran pajak korporasi di Indonesia sebesar Rp67,6 triliun, sedangkan Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak individu (Ambarwati & Nurhayati, 2024).

Kemudian, perilaku manajer yang berupaya menekan beban pajak perusahaan dapat diamati melalui perspektif teori keagenan (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Hal ini terjadi karena kapasitas sebagai seorang *agent* (manager) dalam mengelola perusahaan atas persetujuan dari *principal* (stakeholder) akan membuat manajemen memiliki informasi perusahaan lebih dalam dan memunyai kekuasaan dalam menentukan suatu kebijakan (Salsabilla & Nurdin, 2023). Sejalan dengan itu, menurut Dyreng et al. (2010) mengatakan bahwa keputusan eksekutif puncak dapat menentukan strategi perusahaan dalam mengelola kewajibannya, termasuk kecenderungan manajer dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, agen akan berusaha untuk menjaga stabilitas laba perusahaan



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

baik melalui manajemen laba maupun pendanaan melalui utang, karena tergerusnya laba akibat pajak dapat berdampak pada penurunan kompensasi yang akan diterima (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Menurut Apriani (2025) bahwa praktik penghindaran pajak sering kali lebih intensif pada perusahaan dengan struktur keuangan kompleks, seperti sektor energi dan pertambangan. Pada siaran pers nomor 29.Pers/04/SJI/2022 dipaparkan bahwa perusahaan sektor energi Indonesia menunjukkan kinerja positif pada tahun 2021 di tengah tekanan pandemi *Covid-19*, namun peningkatan laba di masa krisis berpotensi mendorong manajemen untuk melakukan *tax avoidance* yang agresif agar beban pajak tidak meningkat seiring kenaikan *profit* (Apriani, 2025). Kemudian, karakteristik sektor energi yang padat modal dan sering kali bergantung pada pembiayaan utang menciptakan peluang penggunaan beban bunga sebagai *tax shield* (Graham & Tucker, 2006). Praktik ini membuka ruang penghindaran pajak, terutama ketika perusahaan sengaja memperbesar struktur utang.

Selain itu, adanya hubungan bisnis lintas negara pada perusahaan sektor energi, termasuk perdagangan batu bara, minyak, dan gas, berisiko menimbulkan praktik *transfer pricing* (Apriani, 2025). Berdasarkan laporan Global Witness (2019) terhadap PT Adaro Energy Tbk. mengindikasikan adanya penggunaan anak perusahaan luar negeri sebagai sarana efisiensi beban pajak domestik hingga mencapai penghematan pajak sebesar USD 125 juta atau setara Rp1,75 triliun (kurs Rp14 ribu) (Stephanie & Herijawati, 2022). Hal ini memperkuat indikasi bahwa peningkatan profit dan kompleksitas operasional sektor ini memperbesar peluang praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan penerimaan negara (Budiman & Setiyono, 2012). Oleh sebab itu, penelitian terkait penghindaran pajak perlu diinvestigasi lebih lanjut.

Beragam penelitian terdahulu telah menelaah faktor yang memengaruhi penghindaran pajak dari berbagai sudut pandang seperti manajemen laba (Nugroho et al., 2022; Wijaya & Hidayat, 2022; Lestari, 2021; Febriyanti & Faisal, 2023), kebijakan utang (Ambarwati & Nurhayati, 2024; Muthmainah & Hermanto, 2023), *financial distress* (Nugroho et al., 2022), leverage (Nugroho et al., 2022), *sales growth* (Nugroho et al., 2022; Febriyanti & Faisal, 2023; Muthmainah & Hermanto, 2023), intensitas aset tetap (Nugroho et al., 2022), *transfer pricing* (Wijaya & Hidayat, 2022; Lestari, 2021), kepemilikan institusional (Febriyanti & Faisal, 2023; Harianto, 2020), kepemilikan manajerial (Ambarwati & Nurhayati, 2024), strategi bisnis, likuiditas (Muthmainah & Hermanto, 2023), profitabilitas (Muthmainah & Hermanto, 2023).

Kemudian, kebijakan perusahaan dalam mendanai kegiatan operasional umumnya terdiri dari ekuitas dan utang (Octavia & Sari, 2022). Kebijakan utang mencerminkan keputusan manajerial dalam menentukan struktur pendanaan yang optimal antara utang dan ekuitas untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Brigham & Houston, 2019). Manajer pada perusahaan yang memiliki struktur modal dengan utang yang tinggi, memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (Pajriyansyah



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

& Firmansyah, 2017). Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan karena meningkatnya beban bunga akan berdampak pada berkurangnya beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah (Manuel et al., 2022).

Penelitian oleh (Harianto, 2020;Muthmainah & Hermanto, 2023) membuktikan bahwa kebijakan utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, berbanding terbalik dalam penelitian (Lestari & Putri 2017;Winda & Nuriman, 2021) memperoleh hasil kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, (Putri, 2021;Ambarwati & Nurhayati, 2024) menyimpulkan kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil temuan menunjukkan perbedaan arah hubungan, sehingga diperlukan kajian empiris tambahan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih konsisten.

Dalam kegiatan manajemen laba, esensinya adalah teknik dan pemilihan metode akuntansi yang digunakan untuk memanipulasi laporan keuangan (Alqatan & Khlif, 2020). Manager akan berupaya menggunakan kebijakan akuntansi melalui pendapatan dan beban dengan memanfaatkan celah aturan perpajakan, sehingga penghindaran pajak merupakan bagian dari manajemen laba (Siregar et al., 2022). Selain itu, tren pertumbuhan penjualan akan diikuti kenaikan jumlah laba, sehingga perusahaan akan termotivasi melakukan penghindaran pajak (Febriyanti & Faisal, 2023).

Penelitian yang dilakukan (Lestari, 2021;Febriyanti & Faisal, 2023) menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil penelitian oleh (Handayani et al., 2024;Nugroho et al., 2022;Handayani et al., 2024) menyimpulkan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Alam, 2019;Salsabilla & Nurdin, 2023;Wijaya & Hidayat, 2022) memperoleh hasil manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Beberapa penelitian tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi mengenai pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak sehingga perlu dilakukan investigasi lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris kebijakan pendanaan perusahaan dan praktik manajemen laba berpengaruh terhadap perilaku manajer dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan telaah literatur, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kebijakan utang dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak, adanya perbedaan pada jumlah periode penelitian yang digunakan dan minimnya penelitian pada sektor energi yang memiliki struktur keuangan yang kompleks. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pengaruh variabel keuangan, namun belum banyak yang mengkaji peran mekanisme tata kelola perusahaan seperti komisaris independen sebagai faktor moderasi. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan variabel keuangan dan tata kelola dalam satu model empiris.

Posisi komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak terafiliasi dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, serta tidak memiliki jabatan direksi dalam suatu perusahaan (Pradipta &



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Supriyadi, 2015). Sandi & Lukviarman (2015) mengatakan bahwa komisaris independen dapat mencegah tindakan penghindaran pajak karena komisaris independen memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, sehingga mereka akan berupaya untuk menjaga ketaatan perusahaan dalam membayar pajak. Sejalan dengan penelitian oleh Nugraha & Rahmawati (2023) membuktikan bahwa semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat sehingga mengurangi kebijakan pajak yang agresif.

Meskipun demikian, komisaris independen tidak selalu menunjukkan independensinya, sehingga menyebabkan fungsi pengawasan berjalan tidak baik (Winata, 2014). Hal ini disebabkan dari jumlah komisaris independen dalam perusahaan yang jauh lebih sedikit dibanding pihak yang terafiliasi pada perusahaan (Nugraha & Rahmawati, 2023). Perusahaan juga harus memperhatikan level kompetisi, keahlian, dan pengalaman dari setiap anggota dewan, serta menambah jumlah dewan komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan perusahaan (Nugraha & Rahmawati, 2023). Dengan demikian, komisaris independen berperan dalam penyelesaian konflik dengan mengontrol perilaku manajemen yang berupaya melakukan penghindaran pajak secara tidak wajar.

Oleh karena itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh akademisi dan peneliti sebagai bukti empiris yang berharga, serta berkontribusi pada pengembangan literatur khususnya di bidang kebijakan utang, manajemen laba, dan penghindaran pajak dalam konteks riset akuntansi keuangan. Kemudian, hasil riset diharapkan dapat menjadi referensi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memperbaiki kebijakan terkait pajak penghasilan badan dan memberikan kontribusi kepada instansi pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembaruan kebijakan terkait dengan perlindungan investor.

## LITERATUR REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Teori Keagenan (Agency heory)*

Jensen & Meckling (1976) memperkenalkan kerangka keagenan untuk menggambarkan konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen, di mana hubungan antara keduanya yaitu *principal* yang memberikan kuasa kepada *agent* untuk melakukan sejumlah tugas dan memberikan wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan. Hal ini berpotensi menimbulkan adanya *asymmetric information* yaitu manajer memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan, sehingga manajer dapat memilih kebijakan untuk kepentingannya sendiri seperti meningkatkan struktur utang untuk mendapatkan manfaat *tax shield* atau melakukan manajemen laba guna menurunkan laba kena pajak (Desai & Dharmapala, 2006).

### *Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory)*



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Watts & Zimmerman (1986) dalam teori akuntansi positif memiliki tujuan untuk dapat memperkirakan dan menjelaskan konsekuensi dari pilihan manajer terhadap kebijakan akuntansi tertentu. Menurut Febriyanti & Faisal (2023) hal ini menghasilkan tiga hipotesis: a) hipotesis rencana bonus yaitu manajer mempengaruhi laba dengan tujuan mendapatkan bonus; b) hipotesis perjanjian hutang yaitu manajer meningkatkan laba agar terhindar dari pelanggaran, sehingga manajer dapat terhindar dari sanksi yang akan dapat membatasi tindakannya; c) hipotesis biaya politik yaitu tindakan manajer memanipulasi laba menjadi lebih rendah agar meminimalkan tanggungan biaya politiknya.

### *Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)*

Teori pemangku kepentingan merupakan teori yang digunakan dalam mendefinisikan tujuan utama perusahaan, yaitu dapat menyeimbangkan perbedaan kepentingan dari setiap pemangku kepentingan dalam perusahaan (Roberts, 1992). Kinerja dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh semua pemangku kepentingan perusahaan, oleh sebab itu tanggung jawab dari manajemen adalah memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingan (Tanujaya & Erna, 2021). *Stakeholder theory* menekankan bahwa keputusan perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Dalam studi ini, perspektif tersebut digunakan untuk menilai dampak praktik penghindaran pajak terhadap pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah dan masyarakat.

### *Kebijakan Utang*

Utang pada umumnya digunakan sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi perusahaan karena memberikan manfaat berupa penghematan pajak (Meiriasari, 2017). Keputusan yang diambil oleh pihak manajemen dalam menentukan sumber pendanaan terlihat dengan kebijakan utang yang diterapkan, terutama dalam membiayai kebutuhan operasional dari perusahaan (Winda & Nuriman, 2021). Sejalan dengan hal itu, Hartadinata & Tjaraka (2013) menyatakan bahwa kenaikan dalam penggunaan *debt financing* dapat mengurangi total konflik keagenan yang terjadi antara prinsipal dengan agen dalam pengambilan keputusan terkait pendanaan perusahaan.

Penelitian oleh (Harianto, 2020; Muthmainah & Hermanto, 2023; Komara et al., 2025) membuktikan bahwa kebijakan utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kebijakan utang dapat diukur dengan **rasio leverage**, yang mencerminkan tingkat penggunaan utang dalam pembiayaan aset perusahaan. Leverage dapat dihitung dengan indikator **Debt to Asset Ratio (DAR)** yaitu dengan membagi total utang dan total aset untuk melihat proporsi aset yang dibiayai oleh utang (Alam, 2019; Muthmainah & Hermanto, 2023). Selain itu, dapat diukur dengan indikator **Debt to Equity Ratio (DER)** yaitu **membagi total utang dengan total ekuitas untuk mengukur** perbandingan antara dana pinjaman dan dana pemilik (Lestari, 2021; Ambarwati & Nurhayati, 2024). Kemudian,



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

menggunakan indikator *Long Term Debt to Total Capital Ratio (LTDtTC)* untuk mengukur seberapa besar pembiayaan jangka panjang dari total modal (Nugroho et al., 2022;Fadilah, 2021).

## *Manajemen Laba*

Manajemen laba yaitu tindakan manajemen untuk memanipulasi laba perusahaan dalam periode berjalan tanpa menimbulkan dampak pada penurunan ataupun kenaikan laba ekonomis dalam jangka panjang (Novitasari, 2017). Praktik manajemen laba dapat terjadi karena standar akuntansi memberikan fleksibilitas untuk mengelola pendapatan secara oportunistik, sehingga menciptakan distorsi informasi dalam melaporkan pendapatan di dalam laporan keuangan (Healy & Palepu, 1993).

Menurut Scott (2012) terdapat pola dalam manajemen laba diantaranya: a) *taking a bath* ketika dalam perusahaan terjadi pergantian manajemen; b) *income minimization* dilakukan saat profitabilitas perusahaan tinggi sehingga pada periode mendatang labanya diperkirakan turun agar tidak menarik perhatian pihak yang memiliki kepentingan; c) *income maximization* dilakukan dengan menjadikan laba pada periode berjalan lebih tinggi dari perolehan laba sebenarnya agar manajer memperoleh bonus besar; d) *income smoothing* dilakukan dengan meratakan laba dari periode ke periode relatif konsisten karena investor cenderung lebih respek ketika laba perusahaan stabil.

Penelitian yang dilakukan (Lestari, 2021;Febriyanti & Faisal, 2023;Febrianti & Subrotio, 2023) menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Manajemen laba dapat diukur dengan beberapa indikator seperti *Modified Jones Model (Discretionary Accruals)* mengukur **tingkat** komponen akrual yang dipengaruhi oleh kebijakan manajemen dan tidak terkait aktivitas operasional normal (Lestari, 2021;Febriyanti & Faisal, 2023, 2023;Nugroho et al., 2022). Kemudian memakai indikator *Real Earnings Management (Abnormal Cash Flow, Overproduction, Discretionary Expenses)* (Alianda et al. (2021). Serta indikator *Real Earnings Management (Roychowdhury Model)* untuk mendeteksi manipulasi laba riil melalui **arus kas operasi, overproduksi, dan biaya diskresioner**, nilai abnormal ini akan menunjukkan adanya manajemen laba (Wijaya & Hidayat, 2022).

## *Penghindaran Pajak*

*Tax avoidance* adalah suatu kegiatan dalam perencanaan kegiatan transaksi untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal (Septiarini, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, Pohan (2019) menyatakan bahwa penghindaran pajak menjadi upaya perusahaan untuk mengoptimalkan pembayaran pajak secara efisien dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum yang sah. Manfaat dari adanya penghindaran pajak yang utama adalah penurunan pembayaran pajak, hal ini akan memperbesar *tax saving* sehingga menaikkan



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

*cash flow* perusahaan (Sean et al., 2011).

Dalam teori keagenan, perencanaan pajak dapat memberi manajer fasilitas *managerial rent extraction* yaitu pembenaran tindakan manajer untuk memanipulasi keuntungan atau menggunakan sumber daya yang tidak sesuai untuk keuntungan mereka sendiri (Utama et al., 2019). Penghindaran pajak dapat diukur dengan beberapa indikator seperti indikator *Effective Tax Rate* di mana semakin rendah nilai ETR, maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (Nugroho et al., 2022;Febriyanti & Faisal, 2023;Harianto, 2020). Kemudian, indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR) ketika nilainya rendah maka menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi (Ambarwati & Nurhayati, 2024;Alam, 2019). Selain itu, Lestari (2021) menggunakan indikator *Book Tax Difference* (BTD) di mana selisih besar antara laba akuntansi dan fiskal mencerminkan *tax avoidance* yang tinggi.

### ***Komisaris Independen***

Menurut Pranata (2014) bahwa ketentuan yang dikeluarkan oleh BEI, mengatur banyaknya komisaris independen harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen yaitu minimal tiga puluh persen dari total anggota komisaris (Siregar et al., 2022). Perusahaan dalam mengambil keputusan terkait manajemen melibatkan komisaris independen sebagai pihak yang tidak berafiliasi mengenai segala hal terkait pemegang saham pengendali baik kepada pihak direksi atau dewan komisaris (Jayani & Ruffaida, 2020). Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris suatu perusahaan dapat memberikan tambahan pengawasan kinerja direksi (Suyanto & Supramono, 2012).

Berdasarkan **teori keagenan**, keberadaan **komisaris independen** berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat menekan perilaku oportunistik manajer, termasuk praktik penghindaran pajak yang agresif (Jensen & Meckling, 1976). Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan manajemen terhadap regulasi yang berlaku. Sementara menurut **teori pemangku kepentingan**, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat (Freeman, 1984).

Efektivitas komisi independen dalam suatu perusahaan dapat diukur menggunakan proporsi komisaris independen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komisaris independen dalam menekan praktik penghindaran pajak (Fadilah, 2021;Alam, 2019;Putri, 2021). Selain itu, penelitian oleh Anggara et al. (2023) menggunakan persentase komisaris independen terhadap total dewan. Sebagian besar penelitian menunjukkan **komisaris independen mampu menekan praktik penghindaran pajak** sebagai mekanisme pengawasan yang efektif ketika implementasi *good corporate governance berjalan dengan baik*.



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU


<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Kemudian penelitian oleh Anggara et al. (2023) juga menemukan bahwa kehadiran komisaris independen akan membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi praktik penghindaran pajak. Selain itu, komisaris independen mendukung pembuatan laporan keuangan lebih objektif, melakukan pengawasan, dan memerhatikan pengelolaan perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013).

## KERANGKA KONSEPTUAL



**Gambar 1**

**Kerangka Konseptual Penelitian Sumber : Diolah oleh Penulis**

Secara teoritis, hubungan ini dapat dijelaskan dengan beberapa landasan teori. Pertama, *agency theory* menjelaskan bahwa manajer sebagai agen memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dan metode akuntansi guna memaksimalkan kepentingannya, misalnya dengan manfaat bunga utang sebagai *tax shield* atau melakukan manajemen laba untuk menekan laba kena pajak (Desai & Dharmapala, 2006). Kedua, *positive accounting theory* menegaskan bahwa pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer memiliki motif ekonomis, termasuk untuk mengurangi beban pajak melalui kebijakan utang maupun manajemen laba (Febriyanti & Faisal, 2023). Kemudian *stakeholder theory*, menekankan bahwa praktik penghindaran pajak tidak hanya menyangkut kepentingan internal perusahaan, tetapi juga berdampak pada pemangku kepentingan lain, terutama pemerintah dan masyarakat (Tanujaya & Erna, 2021). Dalam hal ini, komisaris independen hadir sebagai mekanisme tata kelola perusahaan agar praktik kebijakan utang dan manajemen laba tetap berada pada koridor yang wajar serta tidak merugikan stakeholder.

Dengan demikian, kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa kebijakan utang dan manajemen laba berpotensi mendorong praktik penghindaran pajak, namun keberadaan komisaris independen diharapkan dapat mengurangi atau memperlemah pengaruh tersebut melalui pengawasan dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

## ***Pengaruh Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak***

Berdasarkan teori keagenan, penghematan pajak dapat diperoleh ketika manajemen memilih utang sebagai pendanaan karena bunga yang bersifat *tax deductible* yaitu dapat dikurangkan dari pajak atas pinjaman, sehingga memberikan manfaat berupa perlindungan pajak (Irsyad Khoiron et al., 2023). Menurut teori akuntansi positif khususnya *debt covenant hypothesis* Watts & Zimmerman (1986) bahwa manajer cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mempertahankan rasio keuangan agar sesuai dengan perjanjian utang.

Secara empiris, penelitian Alam (2019) dan Muthmainah & Hermanto (2023) menemukan bahwa leverage yang diukur dengan *Debt to Asset Ratio (DAR)* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Debt to Asset Ratio* menunjukkan tingginya kebijakan pendanaan melalui utang oleh perusahaan (Winda & Nuriman, 2021). Pembayaran bunga berbanding lurus dengan tingkat utang suatu perusahaan, artinya semakin besar proporsi utang maka semakin besar peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak (Purnama, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

***H<sub>1</sub> : Kebijakan utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.***

## ***Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak***

Berdasarkan teori akuntansi positif, manajer memiliki kecenderungan untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan utilitas pribadinya (Watts & Zimmerman, 1986). Dalam konteks *bonus plan hypothesis*, manajer melakukan manajemen laba untuk menampilkan kinerja yang baik dan meningkatkan kompensasi, salah satunya dengan menurunkan beban pajak melalui pengaturan laba akuntansi (Puspitasari et al., 2021). Sejalan dengan itu, manajer memanfaatkan fleksibilitas dalam pelaporan akuntansi untuk mengatur laba bersih sesuai kepentingannya, termasuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan (Febriyanti & Faisal, 2023).

Laba dapat menjadi ukuran bagi manajer dalam menentukan jumlah beban pajak perusahaan (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017). Manajemen laba diungkapkan sebagai usaha memanipulasi laba, terutama terkait pendapatan jangka pendek yang dilakukan manajemen dengan membuat suatu kebijakan tertentu guna mempercepat transaksi biaya atau pendapatan (Alfarizi dkk, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) menunjukkan bahwa manajemen menghindari pajak menggunakan fleksibilitas akuntansi keuangan untuk mempengaruhi labanya. Sejalan dengan penelitian oleh Wang & Chen (2012) mengungkapkan hubungan positif manajemen laba dengan penghindaran pajak, hal ini disebabkan motivasi pajak sebagai salah satu alasan dasar untuk memperkecil beban pajak yang ditanggungnya. Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

***H<sub>2</sub> : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.***

### ***Komisaris Independen Memoderasi Kebijakan Utang dan Penghindaran Pajak***

Pemisahaan prinsipal dan agen memberikan peluang bagi seorang agen untuk bertindak sesuai keinginan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan dari prinsipal (Jensen, M. C & Meckling, 1976). Dalam menyelesaikan konflik antara agen dan prinsipal perlu adanya *good corporate governance* guna mengoptimalkan kepentingan dari kedua pihak tersebut (Rusydi & Martani 2014). Komisaris independen menjadi salah satu komponen utama yang diperlukan untuk membentuk konsep *good corporate governance* (Maraya & Yendrawati, 2016). Sejalan dengan penelitian oleh Prakosa (2014) bahwa pengawasan kepada manajemen menjadi perumusan strategi terbaik terutama dalam menekan praktik penghindaran pajak.

Dalam penelitian Widodo (2016) menyebutkan bahwa dengan adanya utang maka kreditur secara tidak langsung membantu fungsi kontrol yang dilakukan oleh komisaris independen. Dalam melakukan pendanaan dengan utang maka akan menimbulkan biaya utang atau *cost of debt*, biaya ini akan diberikan kepada kreditur sebagai upaya pengembalian dari perusahaan (Arianti, 2019). Sementara itu, bunga dapat diklasifikasikan sebagai pengurang pajak sehingga dengan adanya utang yang tinggi dapat memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Ramadhani & Firmansyah, 2022).

Hasil penelitian Diantari & Ulupui (2016) mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan komisaris independen telah melakukan tugasnya secara efektif dalam mencegah praktik penghindaran pajak dan pelaksanaan *good corporate governance* telah berjalan dengan baik. Apabila proporsi komisaris independen semakin banyak, maka diharapkan semakin sedikit praktik penghindaran pajak (Effendi, 2016). Dengan demikian, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

***H<sub>3</sub> : Komisaris independen mampu memperlemah pengaruh positif kebijakan utang dan penghindaran pajak.***

### ***Komisaris Independen Memoderasi Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak***

Konsep teori keagenan mengungkapkan bahwa kepentingan dari pemegang saham merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh manajemen (Rahmadani & Firmansyah, 2022). Namun dalam praktiknya banyak manajemen melakukan tindakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan prinsipal sehingga jumlah kompensasi untuk manajemen harus diperhatikan (Amri, 2017). Wewenang komisaris independen dalam menetapkan prinsip dan praktik GCG (*Good Corporate Governance*) dengan baik yaitu menjamin transparansi laporan keuangan, patuh terhadap undang-undang serta



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

menjamin akuntabilitas perusahaan (Effendi, 2016:36). Menurut Hanifah & Purwanto (2013) menemukan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan perusahaan akan semakin baik.

Keberadaan komisaris independen akan memberikan pengawasan kepada manajer, sehingga dalam perumusan kebijakan terkait pemilihan metode akuntansi dalam hal manajemen laba dapat terkendali. Melalui kehadiran komisaris independen diharapkan manajemen dapat menyusun laporan keuangan dengan transparan dan akuntabel yang dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: Komisaris independen mampu memperkuat pengaruh negatif manajemen laba dan penghindaran pajak.**

## METODE PENELITIAN

### *Jenis Penelitian Dan Gambaran Populasi Penelitian*

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda bertujuan untuk menguji sejauh mana hubungan dan kausalitas yang terjadi antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat (Hair et al., 2019). Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2024.

### *Teknik Pengumpulan Sampel*

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu menekankan sampel yang didasarkan pertimbangan karakteristik atau ciri tertentu Alam (2019). Adapun keiteria yang akan dipilih sebagai berikut:

#### Tabel 2

#### Kriteria Pemilihan Sampel

##### No Kriteria Sampel

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024
2. Perusahaan yang data keuangannya tersedia atau lengkap selama periode penelitian
3. Perusahaan yang memiliki nilai laba sebelum pajak positif di tahun tertentu selama periode penelitian

Sumber : Diolah oleh Penulis

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan diolah menggunakan software Eviews 12. Uji kualitas data dalam penelitian ini yaitu melalui uji asumsi klasik yang terdiri dari uji



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

normalitas, uji multikolienaritas, dan uji heteroskedastisitas serta uji autokorelasi. Sedangkan untuk uji hipotesis yang digunakan uji F, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji t.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian ini memakai jenis data dokumenter, yaitu bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari laman resmi PT Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan laman resmi perusahaan dalam periode 2021-2024.

### ***Definisi Operasional Variabel***

#### ***Variabel Penghindaran Pajak***

Penghindaran pajak merupakan strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara mengatur transaksi atau kebijakan keuangan sedemikian rupa untuk menekan kewajiban pajak yang harus dibayar, tanpa melanggar ketentuan hukum perpajakan (Septiarini, 2017). Praktik ini memanfaatkan celah, ambiguitas, atau kelemahan dalam peraturan perpajakan guna memperoleh manfaat pajak yang optimal (Hanlon & Heitzman, 2010; Dyreng et al., 2008).

Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan model ETR seperti dalam penelitian (Lanis & Richardson, 2012; Suyanto & Supramono, 2012; Wijayanti et al., 2017; Kharisma & Faisol, 2019) bahwa semakin tinggi *effective tax rate* maka nilai dari penghindaran pajak akan semakin rendah. Nilai penghindaran pajak berbanding terbalik dengan hasil nilai ETR, sehingga untuk memudahkan analisis selanjutnya, nilai ETR dikalikan dengan -1 sebagai nilai dari penghindaran pajak (Annida & Firmansyah, 2022). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Income Before Tax}}{\text{Income After Tax}}$$

#### ***Variabel Kebijakan Utang***

Leverage adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana yang berasal dari pinjaman untuk membiayai aktivitas operasional dan investasinya (Brigham & Houston, 2019). Dalam penelitian sebelumnya, leverage sering diukur menggunakan indikator ***Debt to Asset Ratio (DAR)*** karena rasio ini mencerminkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Misalnya penelitian oleh Alam (2019) dan Muthmainah & Hermanto (2023) menggunakan DAR dan menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal ini membuktikan bahwa beban bunga pinjaman dapat dimanfaatkan untuk menurunkan laba kena pajak. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

## *Variabel Manajemen Laba*

Rosenzweig dan Fischer (1994) mengungkapkan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan *judgement* dalam pembuatan laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi besaran laba kepada stakeholder tentang kinerja perekonomian perusahaan atau untuk memengaruhi hasil perjanjian yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.

Penelitian ini menggunakan Modified Jones Model (Dechow et al., 1995) untuk mengukur praktik manajemen laba. Model ini dipilih karena dinilai paling akurat dan relevan dalam konteks penghindaran pajak, karena manipulasi akrual dapat memengaruhi laba kena pajak yang dilaporkan perusahaan (Pamungkas et al., 2021). Nilai akrual diskresioner diperoleh dari residual hasil persamaan yang dihitung. Kemudian untuk mendapatkan nilai manajemen laba, maka nilai hasil residual tersebut dapat diabsolutkan (Pamungkas et al., 2021). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{Accrual}{T\Delta_{t-1}} = \alpha_0 \left( \frac{1}{T\Delta_{t-1}} \right) + \alpha_1 \left( \frac{\Delta REV_t}{T\Delta_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left( \frac{PPE_{it}}{T\Delta_{t-1}} \right) + \alpha_3 ROA + \varepsilon$$

$\Delta REV_t$  = Selisih penjualan periode berjalan dengan periode sebelumnya

$PPE_{it}$  = Nilai bersih dari *plant, property, and equipment*

$T\Delta_{t-1}$  = Nilai total asset perusahaan tahun sebelumnya

$ROA$  = *Return on asset*

## *Variabel Komisaris Independen*

Karakteristik tata kelola perusahaan yang harus dimiliki perusahaan adalah komisaris independen yang memiliki fungsi untuk pelaksanaan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menyusun laporan keuangan lebih objektif (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Komisaris independen mempunyai tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak (Puspita dan Harto, 2014).

Dalam penelitian ini, pengukuran dilakukan dengan melihat proporsi komisaris independen seperti yang pernah dilakukan dalam penelitian (Suyanto & Supramono, 2012; Widodo, 2016; Wijayanti et al., 2017). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$INDCOM = \frac{Komisaris Independen}{Jumlah Dewa Komisaris}$$

## **Teknik Analisis Data**

### *Statistik Deskriptif*

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya generalisasi dengan tujuan



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

memberikan informasi yang disajikan meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, median, serta standar deviasi suatu variabel (Sugiyono, 2019).

## *Uji Pemilihan Model Regresi*

Pengujian modal terbaik dilakukan dengan *goodness of fit*, yaitu patokan untuk mengukur ketepatan model regresi dalam perkiraan kejadian sebenarnya (Ghozali, 2018).

### a) *Common Effect Model (CEM)*

CEM hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*, tanpa memerhatikan dimensi waktu maupun individu, pendekatan CEM diestimasi menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) (Ghozali, 2018).

### b) *Fixed Effect Model (FEM)*

FEM mengasumsikan bahwa intersep tiap individu berbeda, hal ini karena perbedaan manajerial, insentif atau budaya kerja, sedangkan slope antar individu akan tetap sama. FEM sering disebut sebagai teknik *least square dummy variable (LSDV)* (Ghozali, 2018).

### c) *Random Effect Model (REM)*

REM akan mengestimasi model data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu maupun antar individu. REM juga disebut dengan *error component model (ECM)* atau teknik *generalized least square (GLS)* (Ghozali, 2018).

Selanjutnya terdapat tiga jenis pengujian yang dilakukan yaitu:

### a) Uji Chow

Uji chow menguji pemilihan model terbaik dengan membandingkan antara CEM atau FEM. Kriteria pemilihan model terbaik apabila probabilitas *chi-square* pada uji chow memiliki nilai lebih dari tingkat signifikansi maka model yang dipilih adalah CEM, dan sebaliknya. Nilai signifikansi yang digunakan yaitu  $\alpha = 0,05$  (Ghozali, 2018).

### b) Uji Hausman

Uji hausman menguji pemilihan model terbaik dengan membandingkan antara FEM atau REM. Apabila probabilitas *chi-square* pada uji hausman memiliki nilai lebih dari tingkat signifikansi maka model yang dipilih adalah REM, dan sebaliknya. Nilai signifikansi yang digunakan yaitu  $\alpha = 0,05$  (Ghozali, 2018).

### c) Uji Langrange Multiplier

Menguji pemilihan model terbaik dengan membandingkan REM atau CEM. Apabila probabilitas *chi-square* pada uji lagrange multiplier memiliki nilai lebih dari tingkat signifikansi maka model yang dipilih adalah REM, dan sebaliknya. Nilai signifikansi yang digunakan  $\alpha = 0,05$ . Uji LM



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

tidak dilakukan apabila pada kedua uji sebelumnya hasil menunjukkan bahwa model yang paling tepat adalah fixed effect model (Ghozali, 2018).

## *Uji Asumsi Klasik*

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebagai solusi ketika terjadi masalah atau ketidakcocokan antara model prediksi dengan model yang sesuai dengan data, uji yang dilakukan sebagai berikut:

### *Uji Normalitas*

Uji normalitas berguna untuk menguji keberadaan variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal dalam model regresi (Ghozali, 2018). Pengujian dapat dilakukan menggunakan uji *kolmogorovsmirnov one sampel test* (Ghozali, 2016). Dengan hipotesis: a) jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau data residual terdistribusi tidak normal; b) jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau data residual terdistribusi normal (Alam, 2019).

### *Uji Multikolinieritas*

Uji multikolinieritas yaitu pengujian untuk melihat hubungan atau korelasi antar variabel bebas yang digunakan, model regresi yang baik berarti tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan melihat dari *tolerance value* atau nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika  $VIF > 10$  dan nilai *tolerance*  $< 0,10$  berarti antar variabel independen terjadi korelasi atau mengandung multikolinieritas, sedangkan jika nilai  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$  berarti antar variabel bebas tidak terjadi korelasi atau tidak ada multikolinieritas (Alam, 2019).

### *Uji Heteroskedastisitas*

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians dari residual untuk semua pengamatan dalam model regresi (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara meregresikan nilai *absolute residual* dengan variabel independen dalam model (Basuki & Prawoto, 2016). Apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka dapat dikatakan varian residu terjangkit heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka dapat dikatakan varian residu dikatakan homoskedastisitas. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah ketika terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Alam, 2019).

## *Pengujian Hipotesis*

### *Model Regresi Berganda*

Analisis regresi linear berganda yaitu hubungan linear antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat (Ghozali, 2013). Hasil yang diperoleh dari analisis regresi adalah koefisien pada



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

masing-masing variabel yang digunakan dan konstanta dalam bentuk persamaan. Bentuk persamaan linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{TAXAVOID}_{it} 1 : \beta_0it + \beta_1\text{DAR}_{it} + \beta_2\text{EM}_{it} + \epsilon_{it}$$

$$\text{TAXAVOID}_{it} 2 : \beta_0it + \beta_1\text{DAR}_{it} + \beta_2\text{Emit} + \beta_3\text{INDCOM}_{it} + \beta_4\text{DAR}_{it} * \text{INDCOM}_{it} + \beta_5\text{Emit} * \text{INDCOM}_{it} + \epsilon_{it}$$

### *Uji F (Uji Kelayakan Model)*

Pengujian ini dilakukan untuk menguji  $H_0$  bahwa data observasi sesuai dengan model, sehingga model regresi layak untuk dilakukan uji hipotesis. Jika nilai *goodness of fit statistic*  $< 0,5$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat perbedaan antara model dengan nilai observasinya sehingga model penelitian diestimasi layak untuk digunakan, sebaliknya ketika nilai *goodness of fit statistic*  $> 0,5$  maka  $H_0$  diterima yang artinya model model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian diestimasi tidak sesuai untuk digunakan (Alam, 2019).

### *Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )*

Menurut Jaka Sriyana (2014) koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1, apabila nilai  $R^2$  kecil menandakan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas, sedangkan nilai  $R^2$  yang mendekati 1 artinya variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksikan variabel dependen (Ghozali, 2016).

### *Uji t (Uji Hipotesis)*

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara individu atau parsial (Ghozali, 2016). Uji t dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t pada *output* hasil regresi dengan *significance level* 0,05 ( $\alpha=5\%$ ), di mana jika  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya ketika  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Triola, 2009).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. H. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–22.
- Ambarwati, P., & Nurhayati. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kebijakan utang terhadap penghindaran pajak. 5(2), 486–496. [https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5\(2\).486-496](https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5(2).486-496)
- Anggara, I. N. A. W., Verawati, Y., & Bhegawati, D. A. S. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit, Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(1), 88–101. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i1.6892>
- Apriani, N. W. L. (2025). Tax avoidance: Pengaruh transfer pricing, profitabilitas dan leverage di perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 3817–3825. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2566>
- Brigham, eugene f, & Houston, joel f. (2019). Fundamentals of Financial Management: Concise by Cengage. *IEEE Transactions on Information Theory*, 58(3), 1743–1756. <http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=6071007>
- Febriyanti, N., & Faisal. (2023). Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Penjualan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(1). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/37473>
- Handayani, N. T., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2018-2022). *Jurnal Economina*, 3(2), 197–218. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1191>
- Hariato, R. (2020). Pengaruh strategi bisnis, kepemilikan institusional dan kebijakan utang terhadap penghindaran pajak (Studi kasus pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018). *Liability*, 02(1), 49–69.
- Hoy, C. H., Jolevski, F., & Obeyesekere, A. Revealing Tax Evasion : Experimental Evidence from a Representative Survey of Indonesian Firms (English). Policy Research working paper; Prosperity; RRR Washington, D.C. : World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099358407222411531>
- Lestari, P. G. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *In Search*, 20(2), 97–104. <https://doi.org/10.37278/insearch.v20i2.422>
- Mankiw, N. G. (2012). Ten principles of economics. *Melbourne: Cengage Learning.*, 1–13.
- Manuel, D., Sandi, S., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Manajemen Laba, Leverage dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 550–560. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1832>
- Muthmainah, S., & Hermanto, H. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Utang dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), 396. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.744>
- Nugraha, A. S., & Rahmawati, I. D. (2023). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Good Corporate terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2020. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.47134/innovative.v3i1.14>
- Nugroho, A. C., Mulyanto, M., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Economina*, 1(2), 140–151. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i2.27>
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1717>
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4337>
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 2(1), 431–459. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v2i1.y2017.p431-459>
- Putri, V. R. (2021). Kebijakan Utang, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 4(3), 113. <https://doi.org/10.35384/jemp.v4i3.208>



# PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

- Salsabilla, S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Roa, Leverage Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Di Bei Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 151–174. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.35353>
- Siregar, N., Rahman, A., & Aryathama, H. G. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 5(2), 1–15. <https://jurnal.unsia.ac.id/index.php/jis/article/view/355>
- Stephanie, S., & Herijawati, E. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *ECO-Buss*, 5(1), 213–224. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i1.377>
- Wijaya, S., & Hidayat, H. (2022). Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>
- Wijayanti, A., Ajeng, W., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, DCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic and Economic Education Vol.5, Vol.5 No.2(2)*, 634. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22202/economica.2017.5.2.383>
- Winda, & Nuriman, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(2), 629–637. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11711>
- Yulyanah, & Kusumastuti, S. Y. (2019). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman. *Media Ekonomi*, 27(1), 17–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5284>